



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 99 TAHUN 2018

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas bagi masyarakat Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perlu mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berstatus Negeri di lingkungan perkantoran Pemerintah Daerah, Pasar, Kecamatan dan Kelurahan, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 3. Bupati Kepulauan Seribu
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 15. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 16. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
 17. Direktur PD Pasar Jaya
 18. Sekretariat Pengelola Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari

Untuk :

KESATU : Mendukung pelaksanaan Pendirian Satuan PAUD Negeri di Provinsi DKI Jakarta, dengan masing – masing tugas sebagai berikut :

- a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan dan memberi arahan pada Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan pendirian Satuan PAUD Negeri;
- b. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta :
 1. agar mengoordinasikan pelaksanaan pendirian Satuan PAUD Negeri di lingkungan perkantoran Walikota/Bupati dan Kecamatan serta Kelurahan yang berada di wilayahnya;
 2. menyediakan lokasi untuk pendirian Satuan PAUD Negeri di lingkungan kantor Walikota/Bupati masing-masing wilayah;
 3. mendirikan Satuan PAUD Negeri di lingkungan perkantoran Walikota/Bupati dan Kecamatan serta Kelurahan yang berada di wilayahnya termasuk memasang instalasi telepon, air, listrik dan internet; dan
 4. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan terhadap Satuan PAUD Negeri beserta sarana dan prasarananya di wilayah masing-masing.
- c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah terkait dalam hal perencanaan program dan penganggaran pendirian Satuan PAUD Negeri di Provinsi DKI Jakarta;
- d. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, agar :
 1. menginventarisir dan meneliti aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan dijadikan lokasi pendirian Satuan PAUD Negeri; dan
 2. memberikan bimbingan kepada Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah terkait dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset untuk pendirian Satuan PAUD Negeri.
- e. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan penyusunan landasan hukum kerja sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PD Pasar Jaya terkait pendirian Satuan PAUD Negeri di lingkungan pasar;
- f. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta agar membantu memberikan bimbingan terkait ketataruangan dan bangunan/gedung yang akan didirikan Satuan PAUD Negeri;
- g. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta agar memantau kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan anak serta gizi makanan tambahan anak;
- h. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta agar memberikan pengetahuan dan wawasan para Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan PAUD Negeri tentang perlindungan anak;

- i. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta agar :
 - 1. melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan Satuan PAUD Negeri di Provinsi DKI Jakarta;
 - 2. memproses dan mempersiapkan persyaratan pendirian dan perizinan pendirian Satuan PAUD Negeri;
 - 3. menyediakan dan menyiapkan ruangan/gedung yang akan didirikan Satuan PAUD Negeri di kantor Dinas Pendidikan;
 - 4. mendirikan Satuan PAUD di kantor Dinas Pendidikan termasuk memasang instalasi telepon, air, listrik dan internet;
 - 5. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan terhadap Satuan PAUD Negeri beserta sarana dan prasarananya di kantor Dinas Pendidikan; dan
 - 6. merencanakan dan menyiapkan Alat Peraga Edukatif (APE), Meubelair, Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan lain-lain terkait operasional Satuan PAUD Negeri untuk seluruh Satuan PAUD Negeri di Provinsi DKI Jakarta.

- j. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan kebijakan-kebijakan terkait penyelenggaraan Satuan PAUD Negeri;

- k. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta agar :
 - 1. menyediakan dan menyiapkan ruangan Satuan PAUD Negeri di Kantor Balaikota Provinsi DKI Jakarta;
 - 2. mendirikan Satuan PAUD Negeri di Kantor Balaikota Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 3. melakukan pemeliharaan dan perawatan Satuan PAUD Negeri beserta sarana dan prasarana di Kantor Balaikota Provinsi DKI Jakarta.

- l. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta agar penyusunan kebijakan terkait Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan PAUD Negeri;

- m. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan para Camat dan Lurah Provinsi DKI Jakarta terkait penyediaan lokasi pendirian Satuan PAUD Negeri di lingkungan kantor/rumah dinas Camat dan lingkungan kantor/rumah dinas Lurah;

- n. Para Camat Provinsi DKI Jakarta agar :
 - 1. mengoordinasikan dan menyediakan lokasi pendirian Satuan PAUD Negeri di wilayah Kecamatan masing-masing;
 - 2. mendirikan Satuan PAUD Negeri di lingkungan kantor/rumah dinas Camat di wilayah masing-masing termasuk memasang instalasi telepon, air, listrik dan internet; dan
 - 3. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan Satuan PAUD Negeri beserta sarana dan prasarananya di lingkungan kantor/rumah dinas Camat di wilayah Kecamatan masing-masing.

- o. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta agar :
 - 1. mengoordinasikan penyediaan dan penyiapan lokasi pendirian Satuan PAUD Negeri di wilayah Kelurahan masing-masing;

2. mendirikan Satuan PAUD Negeri di lingkungan kantor/rumah dinas Lurah di wilayah masing-masing termasuk memasang instalasi telepon, air, listrik dan internet; dan
3. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan Satuan PAUD Negeri beserta sarana dan prasarananya di lingkungan kantor/rumah dinas Lurah di wilayah Kelurahan masing-masing.

p. Direktur PD Pasar Jaya agar :

1. menyediakan dan menyiapkan lokasi pendirian Satuan PAUD Negeri di lingkungan pasar;
2. mendirikan Satuan PAUD Negeri di lingkungan pasar termasuk memasang instalasi telepon, air, listrik dan internet; dan
3. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan Satuan PAUD Negeri beserta sarana dan prasarananya di lingkungan pasar.

q. Sekretariat Pengelola Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari agar :

1. menyediakan dan menyiapkan lokasi pendirian Satuan PAUD Negeri di lingkungan masjid;
2. mendirikan Satuan PAUD Negeri di lingkungan masjid termasuk memasang instalasi telepon, air, listrik dan internet; dan
3. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan Satuan PAUD Negeri beserta sarana dan prasarananya di lingkungan masjid.


KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah (PD/UPD).

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta